



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1316/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Astuti binti Taufik, tempat tanggal lahir Longkali 13 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Laundry, bertempat kediaman di jalan Sepinggian Baru nomor 9 rt.27 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Asan Sani bin Langgau, tempat tanggal lahir Buton 12 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Jendral Sudirman (Lapas kelas II.A) nomor 3 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 1316/Pdt.G/2018/PA.Bpp, telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Agama bulan November 1999, dan menikah secara sah pada tanggal 13 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1058/120/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sepinggian Baru, RT. 27, No. 09, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Titania Aurelya santana, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2000
 - b. Qity Alqilla Savana, lahir di Balikpapan, tanggal 29 Agustus 2001

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan karenakan Tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, Penggugat ketahui berawal dari Tergugat yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kediaman bersama, dan Tergugat juga sudah beberapa kali masuk penjara, dikarenakan perbuatan Tergugat yang sama, dan Penggugat juga sudah seringkali menasehati Tergugat agar tidak kembali mengkonsumsi narkoba, tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat, dan pada bulan Maret 2015 Tergugat ditangkap oleh POLDA Balikpapan karena diduga melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian, Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (Empat) tahun, 6 (Enam) bulan, dikarenakan Tergugat dinyatakan bersalah, dan Tergugat juga masih menjalani PB selama 1 tahun karena sebelumnya Tergugat juga sudah pernah di penjara dan ditangkap belum genap setahun dari keluarnya Tergugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara;

5. Bahwa saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat ditangkap oleh POLDA Balikpapan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, dan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, (**Asan Sani bin Langgau**) terhadap Penggugat, (**Astuti binti Taufik**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat, agar Penggugat dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan nomor 1058/120/III/2008 tanggal 13 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan 2 orang Saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Arbainah binti Abdul Hamid, umur 45 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak lima tahun yang lalu.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemakai narkoba jenis sabu, Tergugat telah dihukum penjara sebanyak dua kali dan terakhir Tergugat ditangkap Polda Kaltim dengan kasus narkoba dan saat ini Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani hukuman Tergugat 4 tahun 6 bulan pada Lapas Balikpapan.

o Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua Supiah binti H.Abdurrahman, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2008 di Balikpapan telah dikaruniai dua orang anak.

o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba jenis sabu, sudah beberapa kali masuk penjara dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di Lapas Balikpapan. .

o Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memakai narkoba jenis sabu akibatnya Tergugat pernah dipenjara sebanyak 2 kali dan terakhir pada tahun 2015 tergugat ditangkap Polda Kaltim dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan, dan Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Penggugat telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memakai narkoba jenis sabu, Tergugat sudah beberapa kali keluar masuk penjara dan sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat masih menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan Saksi sesuai dengan dalil Penggugat, kedua orang Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, maka keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang Saksi telah terungkap fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri menikah secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, tergugat sudah dua kali dihukum penjara dan tahun 2015 hingga sekarang Tergugat masih menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan pertengkaran biasa melainkan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga perkawinan tersebut sulit dipertahankan, sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkannya karena perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat saling tidak memerdulikan, Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat yang telah dua kali dihukum penjara karena kasus penggunaan narkoba jenis sabu dan hingga kini Tergugat masih menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan sebagai suami yang baik, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Peggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan parut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asan Sani bin Langgau) terhadap Penggugat (Astuti binti Taufik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Dra. Hj.Rusinah, M.H.I.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp316.000,-